



**KEBIJAKAN
MUTU SPMI**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL TAHUN 2026**

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Nomor: 211/SK/D-BTP/VII/2026

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam, perlu disusun dan ditetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Bahwa Kebijakan SPMI merupakan landasan dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang terintegrasi dan sistematis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku;
5. Statuta Politeknik Pariwisata Batam;
6. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2026**
- Kesatu** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi;
- Kedua** : Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

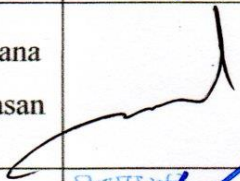
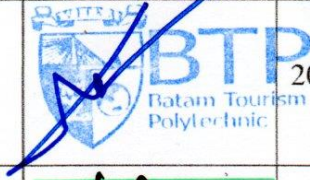
Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 20 Juli 2026
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Kode	: KM/BTP/SPM-SAI/01/2026	
	Tanggal	: 20 Juli 2026	
	Revisi	: 2	
	Halaman	: 1 dari 70	

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPM-SAI)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2026

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Ketua Tim Perumus		20 Juli 2026
Pemeriksaan	Dr. Eryd Saputra, S.Par., M.M., M.Sc.	Wakil Direktur		20 Juli 2026
Pertimbangan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par.	Ketua Senat		20 Juli 2026
Persetujuan	Benny Ardi	Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan		20 Juli 2026
Penetapan	Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.	Direktur	 	20 Juli 2026
Pengendalian	Hariani Kustiah, S.Pd., M.Pd.	Ketua SPM-SAI	 	20 Juli 2026

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 2 dari 70

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026 sebagai landasan penjaminan dan peningkatan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi menjadi politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030.

Kebijakan ini menyempurnakan Kebijakan SPMI Tahun 2022 dengan mengacu pada arah strategis institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, dinamika dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendikdisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Pelaksanaannya mencakup bidang akademik dan nonakademik melalui siklus PPEPP berbasis data, triangulasi, pengendalian risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti melalui penguatan pendidikan vokasi, relevansi industri, keberlanjutan, inovasi, dan diferensiasi Hospitalitypreneur.

Keberhasilan SPMI merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Kebijakan SPMI Tahun 2026 menjadi pedoman yang dilaksanakan secara konsisten untuk memperkuat budaya mutu, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendorong daya saing institusi secara berkelanjutan.

Batam, 20 Juli 2026
Direktur



 Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.

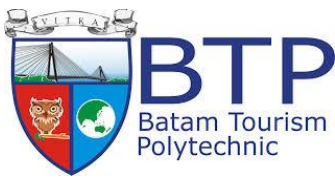
	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 3 dari 70

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR SINGKATAN DAN KODE	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Profil dan Konteks Strategis Politeknik Pariwisata Batam	8
1.2 Visi Politeknik Pariwisata Batam	9
1.3 Misi Politeknik Pariwisata Batam	9
1.4 Tujuan Politeknik Pariwisata Batam	10
1.5 Latar Belakang Kebijakan SPMI	11
1.6 Tujuan kebijakan SPMI.....	12
1.7 Sasaran kebijakan SPMI.....	13
1.8 Lingkup kebijakan SPMI	13
1.9 Istilah dan Definisi	15
BAB II LANDASAN DAN ARAH KEBIJAKAN SPMI	18
2.1 Landasan Kebijakan SPMI.....	18
2.2 Prinsip Penyelenggaraan SPMI	21
2.3 Arah kebijakan SPMI.....	22
2.4 Orientasi Mutu Politeknik Pariwisata Batam.....	25
2.5 Keterkaitan SPMI dengan Perencanaan Institusi	26
2.6 Kedudukan dan Penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam.....	28
BAB III RUANG LINGKUP DAN STANDAR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM.....	31
3.1 Ruang Lingkup dan Standar SPMI.....	31
3.2 Struktur dan Klasifikasi Standar Politeknik Pariwisata	31
3.3 Standar Akademik.....	33

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 4 dari 70

3.4	Standar Nonakademik Politeknik Pariwisata Batam	36
3.5	Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam	37
3.6	Muatan Standar Perguruan Tinggi.....	40
3.7	Pelampauan SN-Dikti.....	40
3.8	Keterkaitan Antar Standar	41
3.9	Peninjauan dan Pengembangan Standar Perguruan Tinggi.....	43
BAB IV	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	45
4.1	Kerangka Penyelenggaraan SPMI	45
4.2	Tata Kelola SPMI.....	46
4.3	Organisasi dan Pembagian Tanggung Jawab.....	48
4.4	Pelaksanaan Siklus PPEPP	53
4.5	Evaluasi Diri	57
4.6	Audit Mutu Internal.....	58
4.7	Rapat Tinjauan Manajemen.....	59
4.8	Pengelolaan Tindak Lanjut.....	60
4.9	Pengelolaan Data dan Informasi Mutu	61
4.10	Pengendalian Dokumen SPMI	61
4.11	Integrasi SPMI dan SPME	62
4.12	Pengembangan Budaya Mutu.....	63
BAB V	PENUTUP	65
5.1	Komitmen Pelaksanaan SPMI.....	65
5.2	Pemberlakuan dan Pelaksanaan Kebijakan.....	65
5.3	Peninjauan dan Perubahan Kebijakan	66
5.4	Ketentuan Peralihan	67
5.5	Ketentuan Penutup	67
REFERENSI		69

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 5 dari 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kewenangan dalam Penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam	29
Tabel 3.1 Klasifikasi dan Kedudukan Standar Politeknik Pariwisata Batam	32
Tabel 4.1 Pembagian Peran dalam Penyelenggaraan SPMI	48
Tabel 4.2 Siklus PPEPP Politeknik Pariwisata Batam	53

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 6 dari 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keterkaitan SPMI dengan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam.....	27
Gambar 3.1 Keterkaitan Antarstandar Politeknik Pariwisata Batam.....	42
Gambar 4.1 Siklus PPEPP Politeknik Pariwisata Batam	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal Politeknik Pariwisata Batam	47

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 7 dari 70

DAFTAR SINGKATAN DAN KODE DOKUMEN

KM	: Kebijakan Mutu
SPM-SAI	: Sistem Penjaminan Mutu -Satuan Audit Internal
BTP	: Batam Tourism Polytechnic
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPM Dikti	: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P) , Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P).
AMI	: Audit Mutu Internal
PD Dikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
RTM	: Rapat Tinjauan Manajemen
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kode (KM/Politeknik Pariwisata	: KM singkatan dari Kebijakan Mutu
Batam/SPMI-01/2026	Politeknik Pariwisata Batam nama perguruan Tinggi SPMI merupakan Unit penanggung jawab dokumen 01 Angka yang menunjukkan urutan nomor buku mutu 2026 tahun dan buat dan disahkan dokumen

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 8 dari 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil dan Konteks Strategis Politeknik Pariwisata Batam

Politeknik Pariwisata Batam merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Vitka dan berfokus pada pengembangan pendidikan tinggi vokasi di bidang kepariwisataan. Sejak didirikan pada tahun 2014, Politeknik Pariwisata Batam memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang profesional, adaptif, berintegritas, berjiwa kewirausahaan, dan mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional.

Kedudukan Politeknik Pariwisata Batam di Kota Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia memberikan keunggulan geografis sekaligus peluang bagi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri pada lingkup regional Asia Tenggara. Keunggulan tersebut harus didukung oleh tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Politeknik Pariwisata Batam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis kompetensi, pengalaman praktis, pemanfaatan teknologi, wawasan keberlanjutan, kearifan lokal, dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan tersebut juga diarahkan pada pengembangan karakter Hospitalitypreneur, yaitu lulusan bidang hospitality dan pariwisata yang memiliki kompetensi profesional, kreativitas, kemampuan berinovasi, kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan. Seluruh penyelenggaraan tersebut memerlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terencana, sistematis, terdokumentasi, dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur institusi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 9 dari 70

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026 menjadi landasan dalam membangun budaya mutu dan memastikan seluruh penyelenggaraan tridharma serta kegiatan nonakademik memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan institusi.

1.2 Visi Politeknik Pariwisata Batam

“Menjadi Politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030.”

Visi tersebut menjadi arah utama pengembangan mutu Politeknik Pariwisata Batam. Makna unggul diwujudkan melalui pencapaian mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya, dan lulusan yang berdaya saing. Inklusif diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan dan layanan secara adil serta menghargai keberagaman. Adaptif diwujudkan melalui kemampuan institusi merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan industri, perubahan lingkungan, dan dinamika kepariwisataan pada tingkat nasional maupun internasional.

1.3 Misi Politeknik Pariwisata Batam

Untuk mewujudkan visi tersebut, Politeknik Pariwisata Batam menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berbasis kurikulum kompetensi, terintegrasi dengan nilai-nilai keberlanjutan, penguatan kolaborasi industri, serta berstandar internasional dalam mencetak lulusan yang adaptif, profesional, berjiwa Hospitalitypreneur, dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar, instruktur, dan tenaga kependidikan yang unggul, adaptif terhadap teknologi, berintegritas, serta menjunjung budaya keberlanjutan dan nilai-nilai global dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 10 dari 70

3. Mendorong pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif serta pengembangan ilmu yang relevan dengan tantangan industri hospitality dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, penguatan nilai kearifan lokal, dan kolaborasi multipihak, serta berorientasi pada luaran ilmiah dan produk intelektual yang berdampak nyata.
4. Mengembangkan jejaring kerja sama tridharma perguruan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dengan institusi pendidikan, industri pariwisata, pemerintah, dan komunitas lokal maupun internasional untuk mendorong transformasi digital, inovasi kolaboratif, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.4 Tujuan Politeknik Pariwisata Batam

Politeknik Pariwisata Batam menetapkan tujuan institusi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang menghasilkan lulusan adaptif, profesional, berjiwa Hotelpreneur, dan berdaya saing global melalui kurikulum berbasis kompetensi, nilai keberlanjutan, kolaborasi industri yang kuat, dan standar internasional.
2. Meningkatkan kompetensi dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan agar memenuhi standar nasional, internasional, dan kawasan Asia Tenggara melalui sertifikasi, pengembangan profesional, serta jejaring kolaboratif.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global dan pengalaman industri melalui penguatan pembelajaran praktis, kemampuan nonteknis, serta kerja sama strategis dengan industri dan institusi luar negeri.
4. Menghasilkan penelitian terapan bidang hospitality dan pariwisata yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, inovatif, berbasis digital, mendukung keberlanjutan, dan memperkuat pengembangan Hospitalitypreneur.
5. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis ekowisata, pariwisata cerdas, dan kearifan lokal, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 11 dari 70

6. Membangun jejaring kolaborasi pentaheliks yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara melalui kemitraan strategis dalam penelitian, inovasi, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

1.5 Latar Belakang Kebijakan SPMI

Mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab utama perguruan tinggi yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan nonakademik secara terarah dan berkelanjutan. Pemenuhan mutu tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kemampuan institusi memenuhi kebutuhan mahasiswa, lulusan, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Otonomi Politeknik Pariwisata Batam dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan disertai dengan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan, program, penggunaan sumber daya, dan capaian institusi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penjaminan mutu yang transparan, berbasis data, serta dapat diverifikasi.

Perubahan lingkungan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, transformasi industri pariwisata, tuntutan kompetensi global, serta meningkatnya kebutuhan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel menuntut Politeknik Pariwisata Batam memiliki sistem penjaminan mutu yang responsif dan berbasis bukti. Sistem tersebut harus mampu memastikan keterkaitan antara visi dan misi, perencanaan strategis, standar, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan mutu.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 menegaskan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 12 dari 70

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam mencakup bidang akademik dan nonakademik serta diarahkan untuk mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti sesuai dengan visi, misi, tingkat mutu, dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Batam.

Atas dasar tersebut, Politeknik Pariwisata Batam menetapkan Kebijakan SPMI Tahun 2026 sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal. Kebijakan ini menjadi dasar penyusunan manual, standar, pedoman, prosedur operasional, formulir, instrumen, dan dokumen mutu lainnya serta menjadi rujukan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan peningkatan mutu secara terencana, konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

1.6 Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam bertujuan untuk:

1. Memberikan arah dan landasan bagi penyelenggaraan SPMI di seluruh tingkat dan unit kerja;
2. Menjamin keselarasan penyelenggaraan tridharma dan kegiatan nonakademik dengan visi, misi, tujuan, nilai, dan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam;
3. Menjamin pemenuhan dan peningkatan Standar Politeknik Pariwisata Batam secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola Politeknik Pariwisata Batam yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, efektif, dan efisien;
5. Membangun budaya mutu sebagai sikap dan tanggung jawab seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam;
6. Menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan dan peningkatan mutu yang berbasis data, bukti, evaluasi, dan pengelolaan risiko; dan

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 13 dari 70

7. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mutu penyelenggaraan dan lulusan Politeknik Pariwisata Batam.

1.7 Sasaran Kebijakan SPMI

Sasaran penerapan Kebijakan SPMI adalah:

1. Terlaksananya siklus PPEPP pada tingkat institusi, program studi, dan unit kerja secara konsisten dan terdokumentasi;
2. Tersedianya Standar Politeknik Pariwisata Batam dalam bidang akademik dan nonakademik yang relevan, terukur, dan selaras dengan visi, misi, Rencana Strategis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terpenuhinya Standar Politeknik Pariwisata Batam dan target kinerja institusi secara bertahap dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya evaluasi pemenuhan standar melalui pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, survei, dan/atau metode evaluasi lain yang relevan;
5. Ditindaklanjutinya setiap ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan berdasarkan hasil evaluasi;
6. Tersedianya data dan informasi mutu yang akurat, konsisten, mutakhir, terintegrasi, dan dapat ditelusuri;
7. Meningkatnya mutu penyelenggaraan tridharma, tata kelola, sumber daya, layanan, dan lulusan Politeknik Pariwisata Batam; serta
8. Berkembangnya budaya mutu pada seluruh tingkat organisasi dan unsur Politeknik Pariwisata Batam.

1.8 Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI berlaku bagi seluruh unsur penyelenggara dan seluruh kegiatan Politeknik Pariwisata Batam. Ruang lingkupnya meliputi:

A. Bidang akademik

1. Pendidikan;
2. Penelitian;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 14 dari 70

3. Pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kegiatan akademik lain yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Standar pendidikan meliputi standar luaran, proses, dan masukan pendidikan. Standar penelitian serta pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan standar luaran, proses, dan masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bidang nonakademik

1. Tata pamong dan tata kelola;
2. Organisasi dan kelembagaan;
3. Perencanaan dan pengembangan institusi;
4. Pengelolaan keuangan;
5. Sumber daya manusia;
6. Kemahasiswaan dan alumni;
7. Sarana dan prasarana;
8. Sistem informasi dan pengelolaan data;
9. Kerja sama;
10. Perpustakaan dan layanan pendukung akademik;
11. Keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan;
12. Pengelolaan risiko;
13. Layanan kepada pemangku kepentingan; serta
14. Bidang nonakademik lain sesuai kebutuhan institusi.

Kebijakan ini mengikat Badan Penyelenggara, Direktur dan jajaran pimpinan, Senat, Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI), program studi, unit kerja, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain yang melaksanakan kegiatan atas nama Politeknik Pariwisata Batam sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 15 dari 70

1.9 Istilah dan Definisi

Dalam Kebijakan SPMI ini, yang dimaksud dengan:

1. **Politeknik Pariwisata Batam**, selanjutnya disebut Politeknik Pariwisata Batam, adalah perguruan tinggi swasta bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Yayasan Vitka.
2. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi serta kebutuhan pemangku kepentingan.
3. **Penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, selanjutnya disebut SPM Dikti, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, selanjutnya disebut SPMI, adalah rangkaian unsur dan proses penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik Pariwisata Batam untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, selanjutnya disebut SPME, adalah rangkaian unsur dan proses penjaminan mutu melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu perguruan tinggi dan program studi.
7. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam**, selanjutnya disebut Standar Politeknik Pariwisata Batam, adalah standar akademik dan nonakademik yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam untuk mengoperasikan dan/atau melampaui SN Dikti sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebutuhan, dan tingkat mutu yang hendak dicapai Politeknik Pariwisata Batam.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 16 dari 70

9. **Dokumen SPMI** adalah keseluruhan dokumen yang menjadi landasan, acuan, instrumen, dan bukti penerapan SPMI di Politeknik Pariwisata Batam, yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan dokumen pendukung SPMI.
10. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen yang memuat arah, prinsip, tujuan, strategi, tata kelola, dan komitmen Politeknik Pariwisata Batam dalam menyelenggarakan SPMI serta menjadi landasan bagi penyusunan dokumen SPMI lainnya.
11. **Manual SPMI** adalah dokumen yang memuat tahapan, mekanisme, tanggung jawab, dan tata cara pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Politeknik Pariwisata Batam.
12. **Standar SPMI** adalah dokumen yang memuat kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau pernyataan mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di Politeknik Pariwisata Batam.
13. **Formulir SPMI** adalah dokumen atau media baku yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, merekam, dan mendokumentasikan data serta informasi sebagai bukti pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Politeknik Pariwisata Batam.
14. **Dokumen pendukung SPMI** adalah dokumen yang mendukung pelaksanaan dan pembuktian pemenuhan Standar Politeknik Pariwisata Batam, antara lain pedoman, Standar Operasional Prosedur, instrumen, dan rekaman mutu.
15. **PPEPP** adalah siklus kegiatan SPMI yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan standar.
16. **Audit Mutu Internal**, selanjutnya disebut AMI, adalah proses evaluasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian serta efektivitas penerapan dan pemenuhan Standar Politeknik Pariwisata Batam.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 17 dari 70

17. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut PD Dikti, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

18. Budaya mutu adalah pola pikir, sikap, nilai, kebiasaan, dan perilaku seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam yang menempatkan mutu dan peningkatan berkelanjutan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab Bersama.

Kebijakan SPMI ini berkedudukan sebagai landasan dan arah utama penyelenggaraan penjaminan mutu internal di Politeknik Pariwisata Batam. Manual SPMI, Standar Politeknik Pariwisata Batam, pedoman, SOP, formulir, instrumen, dan dokumen pendukung lainnya wajib disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dengan mengacu pada Kebijakan SPMI ini serta diselaraskan dengan Statuta, Rencana Strategis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 18 dari 70

BAB II

LANDASAN DAN ARAH KEBIJAKAN SPMI

2.1 Landasan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan institusional. Keempat landasan tersebut menjadi dasar dalam menetapkan arah, prinsip, tata kelola, dan strategi penjaminan mutu di Politeknik Pariwisata Batam.

2.1.1 Landasan Filosofis

Pendidikan tinggi merupakan proses pengembangan potensi manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, integritas, kemandirian, dan tanggung jawab serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga membentuk manusia yang adaptif, kreatif, beretika, mampu berinovasi, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan.

Politeknik Pariwisata Batam memandang mutu sebagai nilai utama yang harus melekat dalam seluruh penyelenggaraan tridharma dan kegiatan nonakademik. Mutu bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif dan akreditasi, melainkan komitmen moral dan profesional untuk memberikan pendidikan serta layanan terbaik kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.

Atas dasar tersebut, setiap kegiatan di Politeknik Pariwisata Batam harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi berdasarkan data dan bukti, dikendalikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, serta ditingkatkan secara berkelanjutan. SPMI menjadi instrumen untuk membangun budaya mutu dan mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Batam sebagai politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030.

2.1.2 Landasan Sosiologis

Industri hospitality dan pariwisata berkembang secara dinamis seiring dengan transformasi digital, perubahan perilaku wisatawan, tuntutan keberlanjutan,

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 19 dari 70

perkembangan teknologi, persaingan global, serta perubahan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi pariwisata untuk terus meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi.

Kedudukan Politeknik Pariwisata Batam di Kota Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia memberikan peluang sekaligus tantangan dalam membangun daya saing pada tingkat Asia Tenggara. Politeknik Pariwisata Batam dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, pengalaman industri, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi lintas budaya, literasi teknologi, wawasan keberlanjutan, serta karakter Hospitalitypreneur.

Masyarakat dan pemangku kepentingan juga menuntut penyelenggaraan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, inklusif, relevan, dan memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, Politeknik Pariwisata Batam memerlukan SPMI yang mampu memastikan keterkaitan antara kebutuhan pemangku kepentingan, standar yang ditetapkan, pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, pengukuran capaian, dan peningkatan mutu institusi.

2.1.3 Landasan Yuridis

Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 20 dari 70

6. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi, akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang berlaku;
7. Statuta Politeknik Pariwisata Batam;
8. Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026–2030;
9. peraturan Badan Penyelenggara; dan
10. ketentuan internal Politeknik Pariwisata Batam lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Landasan yuridis tersebut diterapkan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perubahan ketentuan, penyelenggaraan SPMI dan dokumen turunannya wajib disesuaikan dengan peraturan terbaru.

2.1.4 Landasan Institusional

Kebijakan SPMI disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, Statuta, dan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026–2030. Landasan institusional memastikan bahwa SPMI tidak hanya digunakan untuk memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai sasaran strategis dan membangun keunggulan khas Politeknik Pariwisata Batam.

SPMI Politeknik Pariwisata Batam diarahkan untuk mendukung:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata berbasis kompetensi dan kebutuhan industri;
2. Penguatan pembelajaran praktis, magang, dan pengalaman industri;
3. Peningkatan kompetensi dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan;
4. Pembentukan lulusan yang profesional, adaptif, berintegritas, berdaya saing global, dan berjiwa Hospitalitypreneur;
5. Pengembangan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan, inovatif, berkelanjutan, dan berdampak;
6. Pemanfaatan teknologi dan transformasi digital dalam pembelajaran, layanan, dan tata kelola;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 21 dari 70

7. Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat, serta mitra internasional;
8. Penerapan prinsip keberlanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; serta
9. peningkatan daya saing dan pengakuan mutu Politeknik Pariwisata Batam pada tingkat nasional dan Asia Tenggara.

2.2 Prinsip Penyelenggaraan SPMI

SPMI Politeknik Pariwisata Batam diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Berorientasi pada visi dan misi, yaitu seluruh standar dan kegiatan penjaminan mutu diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Politeknik Pariwisata Batam.
2. Berpusat pada mahasiswa, yaitu penyelenggaraan SPMI mengutamakan mutu pembelajaran, pemenuhan hak mahasiswa, pengembangan potensi, keselamatan, kesejahteraan, dan kesiapan lulusan.
3. Otonom, yaitu SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik Pariwisata Batam sesuai karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan arah pengembangan institusi dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akuntabel, yaitu setiap kebijakan, keputusan, penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian mutu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kewenangan, data, dan bukti.
5. Transparan, yaitu informasi mengenai standar, proses, capaian, evaluasi, dan tindak lanjut mutu tersedia serta dapat diakses sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Nirlaba, yaitu seluruh kegiatan dan sumber daya digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan serta peningkatan mutu Politeknik Pariwisata Batam.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 22 dari 70

7. Efektif dan efisien, yaitu SPMI dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya, teknologi, data, dan proses kerja untuk mencapai sasaran mutu secara tepat guna dan terukur.
8. Objektif dan berbasis bukti, yaitu evaluasi dan pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan data dan bukti yang sah, konsisten, mutakhir, dan dapat ditelusuri.
9. Inklusif dan berkeadilan, yaitu SPMI menjamin layanan yang menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang setara, mencegah diskriminasi, dan memperhatikan kebutuhan kelompok yang memerlukan dukungan khusus.
10. Partisipatif dan kolaboratif, yaitu SPMI melibatkan seluruh unsur internal dan pemangku kepentingan eksternal sesuai peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
11. Terintegrasi, yaitu SPMI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola, perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
12. Peningkatan berkelanjutan, yaitu penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten melalui siklus PPEPP untuk mempertahankan capaian, mengendalikan ketidaksesuaian, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

2.3 Arah Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam diarahkan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi, berbasis data dan risiko, relevan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan kebutuhan industri, serta berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam meliputi hal-hal berikut.

2.3.1 Penguatan Budaya Mutu

SPMI diarahkan untuk menjadikan mutu sebagai nilai, sikap, kebiasaan, dan tanggung jawab seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam. Pimpinan, program studi, unit kerja, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berperan

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 23 dari 70

aktif dalam menjaga serta meningkatkan mutu sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.

Budaya mutu dibangun melalui keteladanan pimpinan, kepatuhan terhadap standar, keterlibatan seluruh unsur institusi, penghargaan terhadap kinerja, keterbukaan terhadap evaluasi, dan kesediaan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

2.3.2 Pengembangan Standar yang Relevan dan Melampaui SN Dikti

Politeknik Pariwisata Batam menetapkan standar akademik dan nonakademik yang mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti sesuai dengan visi, misi, karakteristik pendidikan vokasi pariwisata, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta tingkat mutu yang hendak dicapai.

Pelampauan standar dilaksanakan secara terencana, terukur, dan realistis berdasarkan kemampuan sumber daya, hasil evaluasi, analisis risiko, praktik baik, perbandingan eksternal, dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Batam.

2.3.3 Penguatan Mutu Pendidikan dan Lulusan

SPMI diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara profil lulusan, kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, pembelajaran praktis, magang, keterlibatan industri, kompetensi dosen dan instruktur, serta ketersediaan sumber daya pembelajaran.

Peningkatan mutu pendidikan difokuskan pada pembentukan lulusan yang profesional, adaptif, berintegritas, menguasai teknologi, berwawasan keberlanjutan, berjiwa Hospitalitypreneur, dan memiliki daya saing global.

2.3.4 Penguatan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SPMI diarahkan untuk meningkatkan relevansi, mutu, produktivitas, pemanfaatan, dan dampak penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sesuai bidang hospitality dan

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 24 dari 70

pariwisata, kebutuhan masyarakat dan industri, pemanfaatan teknologi, penguatan kearifan lokal, serta nilai keberlanjutan.

Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada publikasi ilmiah, produk inovasi, kekayaan intelektual, bahan ajar, rekomendasi kebijakan, penyelesaian permasalahan masyarakat, dan bentuk luaran lain yang memberikan manfaat nyata.

2.3.5 Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

SPMI diarahkan untuk memperkuat tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, efektif, dan efisien. Hasil evaluasi mutu digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, pengembangan sumber daya, pengambilan keputusan, dan penetapan program peningkatan institusi.

2.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia

SPMI diarahkan untuk menjamin kecukupan, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, integritas, produktivitas, dan pengembangan berkelanjutan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, serta personel yang menjalankan fungsi penjaminan mutu. Pengembangan sumber daya manusia diselaraskan dengan kebutuhan program studi, perkembangan teknologi, kebutuhan industri, penguatan pembelajaran vokasi, dan arah internasionalisasi Politeknik Pariwisata Batam.

2.3.7 Penguatan Sistem Data dan Transformasi Digital

SPMI diarahkan pada pengelolaan data dan informasi yang akurat, konsisten, mutakhir, terintegrasi, aman, dan dapat ditelusuri. Data internal Politeknik Pariwisata Batam harus konsisten dengan PD Dikti dan diverifikasi melalui mekanisme validasi dan triangulasi yang memadai.

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung dokumentasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, serta pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 25 dari 70

2.3.8 Penguatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

SPMI diarahkan untuk melibatkan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, asosiasi profesi, mitra pendidikan, dan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, penetapan standar, evaluasi relevansi, pengukuran kepuasan, dan peningkatan mutu.

Masukan pemangku kepentingan digunakan sebagai salah satu dasar dalam peninjauan kurikulum, pengembangan layanan, penetapan program, dan peningkatan Standar Politeknik Pariwisata Batam.

2.3.9 Penguatan Keterkaitan SPMI dan SPME

SPMI diarahkan untuk membangun mutu internal yang nyata, konsisten, dan berkelanjutan serta menyediakan data dan bukti yang sah bagi pelaksanaan SPME. Akreditasi ditempatkan sebagai bentuk pengakuan eksternal atas mutu yang dibangun melalui SPMI, bukan sebagai satu-satunya tujuan penjaminan mutu.

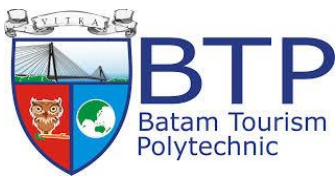
2.3.10 Penguatan Daya Saing dan Pengakuan Eksternal

SPMI diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing Politeknik Pariwisata Batam pada tingkat nasional dan Asia Tenggara melalui penerapan standar yang relevan, perbandingan dengan praktik baik, peningkatan kerja sama, pengakuan kompetensi, penguatan pengalaman internasional, serta peningkatan mutu institusi dan program studi secara bertahap.

2.4 Orientasi Mutu Politeknik Pariwisata Batam

Penyelenggaraan SPMI Politeknik Pariwisata Batam berorientasi pada pencapaian mutu yang:

1. Patuh, yaitu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan SN Dikti;
2. Relevan, yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
3. Unggul, yaitu memiliki standar dan capaian yang melampaui persyaratan minimum;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 26 dari 70

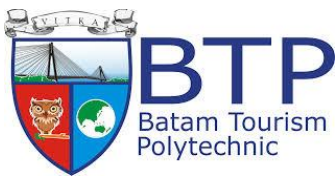
4. Inklusif, yaitu memberikan kesempatan dan layanan yang adil serta menghargai keberagaman;
5. Adaptif, yaitu mampu merespons perubahan lingkungan, teknologi, industri, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
6. Berdampak, yaitu menghasilkan manfaat nyata bagi mahasiswa, lulusan, industri, masyarakat, dan pengembangan kepariwisataan; dan
7. Berkelanjutan, yaitu dipertahankan serta ditingkatkan melalui evaluasi, pengendalian, pembelajaran organisasi, dan peningkatan standar.

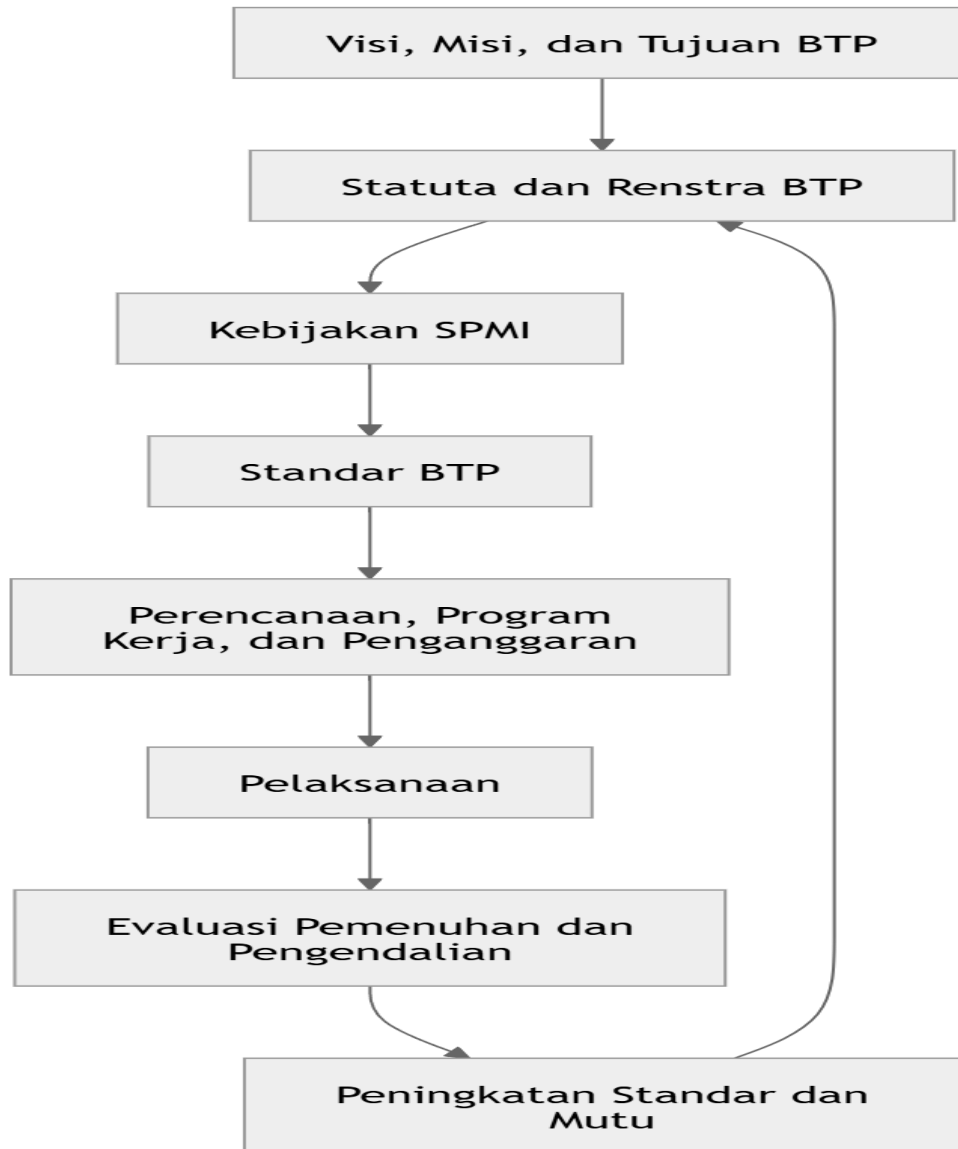
2.5 Keterkaitan SPMI dengan Perencanaan Institusi

SPMI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam. Visi, misi, tujuan, Statuta, dan Rencana Strategis menjadi dasar dalam penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam. Standar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator, target kinerja, rencana operasional, program kerja, dan penganggaran pada tingkat institusi, program studi, dan unit kerja.

Pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya harus diarahkan pada pemenuhan Standar Politeknik Pariwisata Batam. Hasil pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, survei, pengukuran kinerja, dan evaluasi lainnya digunakan sebagai dasar untuk mengendalikan pelaksanaan standar, menetapkan tindak lanjut, meningkatkan standar, dan menyempurnakan perencanaan institusi.

Keterkaitan tersebut dilaksanakan melalui alur:

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 27 dari 70



Gambar 2.1 Keterkaitan SPMI dengan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa SPMI menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam. Hasil evaluasi pemenuhan dan pengendalian standar digunakan untuk meningkatkan Standar

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 28 dari 70

Politeknik Pariwisata Batam serta menjadi masukan dalam penyempurnaan perencanaan dan pengembangan institusi.

Dengan demikian, SPMI tidak dilaksanakan sebagai kegiatan yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Politeknik Pariwisata Batam.

2.6 Kedudukan dan Penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam

Standar Politeknik Pariwisata Batam merupakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam untuk mengoperasikan dan melampaui SN Dikti sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik pendidikan vokasi pariwisata, kebutuhan pemangku kepentingan, serta tingkat mutu yang hendak dicapai Politeknik Pariwisata Batam.

Standar Politeknik Pariwisata Batam mencakup standar akademik dan nonakademik. Standar akademik sekurang-kurangnya meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai karakteristik dan kebutuhan pendidikan vokasi pariwisata, Politeknik Pariwisata Batam juga mengembangkan Standar Kerja Sama dan Magang serta Standar Praktik. Cakupan dan struktur Standar Politeknik Pariwisata Batam dijelaskan lebih lanjut dalam BAB III Kebijakan SPMI ini.

Sebagai perguruan tinggi swasta, Standar Politeknik Pariwisata Batam ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat Politeknik Pariwisata Batam dan persetujuan Yayasan Vitka sebagai Badan Penyelenggara. Penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam dituangkan dalam Keputusan Direktur dan menjadi dasar bagi program studi serta unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pemenuhan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan standar.

Pertimbangan Senat Politeknik Pariwisata Batam, persetujuan Yayasan Vitka, dan penetapan oleh Direktur harus didokumentasikan serta dapat ditelusuri sesuai dengan tata kelola dokumen di Politeknik Pariwisata Batam. Dokumen tersebut dapat berupa

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 29 dari 70

berita acara rapat, surat pertimbangan Senat, dokumen persetujuan Badan Penyelenggara, lembar pengesahan, dan Keputusan Direktur.

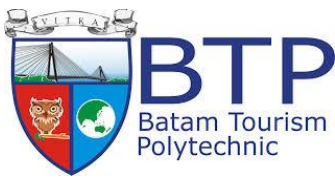
Tabel 2.1 Kewenangan dalam Penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam

Tahapan	Pihak yang Berwenang	Bentuk Dokumen
Perumusan	Tim penyusun dan unit yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu	Draf Standar Politeknik Pariwisata Batam
Pemeriksaan	Pejabat atau unit terkait sesuai bidang standar	Lembar pemeriksaan atau hasil reviu
Pertimbangan	Senat Politeknik Pariwisata Batam	Berita acara, rekomendasi, atau surat pertimbangan Senat
Persetujuan	Yayasan Vitka sebagai Badan Penyelenggara	Lembar, surat, atau keputusan persetujuan
Penetapan	Direktur Politeknik Pariwisata Batam	Keputusan Direktur
Pengendalian dokumen	Unit yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu	Dokumen terkendali dan daftar induk dokumen

Setiap tahapan penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam harus terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pertimbangan Senat, persetujuan Yayasan Vitka, dan penetapan oleh Direktur merupakan rangkaian yang harus dipenuhi dalam penetapan Standar Politeknik Pariwisata Batam.

Standar Politeknik Pariwisata Batam ditinjau secara berkala atau apabila terdapat:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan visi, misi, tujuan, dan arah strategis Politeknik Pariwisata Batam;
3. Hasil evaluasi pemenuhan standar dan AMI;
4. Capaian indikator dan target kinerja;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik kepariwisataan;
6. Perubahan kebutuhan mahasiswa, lulusan, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
7. Hasil perbandingan dengan perguruan tinggi atau praktik baik lainnya;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 30 dari 70

8. Perubahan risiko dan lingkungan strategis; dan/atau

9. Perkembangan kemampuan dan sumber daya Politeknik Pariwisata Batam.

Peningkatan Standar Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan secara terencana berdasarkan hasil siklus PPEPP dan diarahkan untuk mencapai tingkat mutu yang lebih tinggi secara realistis, terukur, dan berkelanjutan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 31 dari 70

BAB III

RUANG LINGKUP DAN STANDAR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

3.1 Ruang Lingkup dan Standar SPMI

SPMI Politeknik Pariwisata Batam mencakup seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik. SPMI diterapkan pada tingkat institusi, program studi, bagian, pusat, unit kerja, dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan atas nama Politeknik Pariwisata Batam.

Ruang lingkup bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan akademik lain yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ruang lingkup bidang nonakademik meliputi organisasi dan tata kelola, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta bidang pendukung lain sesuai kebutuhan Politeknik Pariwisata Batam.

SPMI diterapkan pada seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan peningkatan standar. Penerapannya menjadi tanggung jawab seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

3.2 Struktur dan Klasifikasi Standar Politeknik Pariwisata Batam

Standar Politeknik Pariwisata Batam merupakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam untuk mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik pendidikan vokasi pariwisata, kebutuhan pemangku kepentingan, serta tingkat mutu yang hendak dicapai Politeknik Pariwisata Batam.

Standar Politeknik Pariwisata Batam diklasifikasikan menjadi:

1. Standar Akademik, yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 32 dari 70

- Standar Nonakademik, yang menjamin mutu tata kelola, sumber daya, dan layanan pendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
- Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam, yang mencakup Standar Kerja Sama dan Magang serta Standar Praktik sebagai penguatan karakteristik dan keunggulan pendidikan vokasi pariwisata Politeknik Pariwisata Batam.

Klasifikasi Standar Politeknik Pariwisata Batam ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Klasifikasi dan Kedudukan Standar Politeknik Pariwisata Batam

Kelompok Standar	Cakupan	Kedudukan
Standar Pendidikan	Luaran, proses, dan masukan pendidikan	Standar akademik yang mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti
Standar Penelitian	Luaran, proses, dan masukan penelitian	Standar akademik yang mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Luaran, proses, dan masukan pengabdian kepada masyarakat	Standar akademik yang mengoperasionalkan dan melampaui SN Dikti
Standar Nonakademik	Organisasi dan tata kelola, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta bidang pendukung lainnya	Standar yang menjamin tata kelola, sumber daya, dan layanan pendukung tridharma
Standar Kerja Sama dan Magang	Kerja sama institusi, kemitraan industri, pelaksanaan magang, perlindungan mahasiswa, asesmen, dan evaluasi kemitraan	Standar khas BTP yang memperkuat relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
Standar Praktik	Perencanaan, pelaksanaan, fasilitas, keselamatan, pembimbingan, dan asesmen pembelajaran praktik	Standar khas BTP yang memperkuat karakter pendidikan vokasi pariwisata

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 33 dari 70

Standar Kerja Sama dan Magang serta Standar Praktik memiliki keterkaitan langsung dengan Standar Pendidikan. Kedua standar tersebut ditetapkan sebagai standar tersendiri karena memiliki cakupan, karakteristik, risiko, kebutuhan sumber daya, dan mekanisme pengendalian khusus dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi pariwisata di Politeknik Pariwisata Batam.

3.3 Standar Akademik

Standar Akademik menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata Batam.

Standar Akademik meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga standar tersebut disusun berdasarkan struktur luaran, proses, dan masukan serta dapat dilengkapi dengan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan dan tingkat mutu yang hendak dicapai perguruan tinggi.

3.3.1 Standar Pendidikan

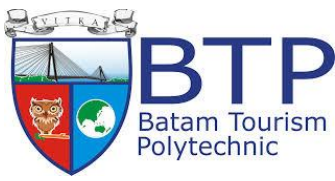
Standar Pendidikan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, berintegritas, menguasai teknologi, berwawasan keberlanjutan, berjiwa Hospitalitypreneur, dan berdaya saing global.

Standar Pendidikan terdiri atas:

A. Standar Luaran Pendidikan

Standar Luaran Pendidikan merupakan kriteria mengenai hasil pendidikan yang harus dicapai oleh lulusan Politeknik Pariwisata Batam. Standar ini mencakup kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan profesi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta karakteristik program studi.

Standar Luaran Pendidikan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen ketercapaian pembelajaran, pemberian

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 34 dari 70

ijazah dan dokumen pendamping, pelaksanaan *tracer study*, evaluasi relevansi lulusan, serta peningkatan daya saing lulusan.

B. Standar Proses Pendidikan

Standar Proses Pendidikan merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan, dan pengendalian proses pembelajaran untuk mencapai Standar Lulusan Pendidikan.

Standar Proses Pendidikan mencakup kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, beban belajar, bentuk pembelajaran, pembimbingan akademik, pembelajaran praktis, magang, pemanfaatan teknologi, suasana akademik, serta kegiatan lain yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Politeknik Pariwisata Batam tidak menyelenggarakan program percepatan pembelajaran. Masa dan beban belajar mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program pendidikan, kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Standar Masukan Pendidikan

Standar Masukan Pendidikan merupakan kriteria mengenai sumber daya dan kondisi yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan serta mencapai Standar Lulusan Pendidikan.

Standar Masukan Pendidikan mencakup penerimaan mahasiswa, dosen dan instruktur, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan pendidikan, teknologi dan sumber belajar, layanan mahasiswa, serta dukungan lain yang diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan pendidikan yang bermutu, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 35 dari 70

3.3.2 Standar Penelitian

Standar Penelitian menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu penelitian di Politeknik Pariwisata Batam. Penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan yang relevan dengan bidang *hospitality* dan pariwisata, kebutuhan industri dan masyarakat, perkembangan teknologi, kearifan lokal, keberlanjutan, serta arah strategis perguruan tinggi.

Standar Penelitian terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian, yang mengatur mutu, relevansi, diseminasi, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian, termasuk publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, produk inovasi, model, bahan ajar, rekomendasi kebijakan, dan luaran lain yang relevan;
2. Standar Proses Penelitian, yang mengatur perencanaan, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi, etika, integritas akademik, dan pengelolaan kegiatan penelitian; dan
3. Standar Masukan Penelitian, yang mengatur kompetensi peneliti, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, serta dukungan sumber daya penelitian.

Standar Penelitian memastikan keterkaitan antara penelitian dengan pembelajaran, pengembangan program studi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi, serta pencapaian sasaran strategis perguruan tinggi.

3.3.3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengabdian kepada Masyarakat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata Batam.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 36 dari 70

Pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, serta hasil penelitian untuk memberikan manfaat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, yang mengatur mutu, relevansi, kebermanfaatan, keberlanjutan, diseminasi, dan dampak hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, yang mengatur perencanaan, pemilihan mitra dan sasaran, pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi, serta tindak lanjut kegiatan; dan
3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat, yang mengatur kompetensi pelaksana, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, kerja sama, serta dukungan sumber daya lainnya.

Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah, khususnya dalam bidang hospitality, pariwisata, kewirausahaan, keberlanjutan, transformasi digital, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.

3.4 Standar Nonakademik Politeknik Pariwisata Batam

Standar Nonakademik merupakan kriteria mutu yang ditetapkan untuk menjamin tata kelola, sumber daya, dan layanan pendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Standar Nonakademik sekurang-kurangnya mencakup:

1. Standar Organisasi dan Tata Kelola, yang mengatur tata pamong, struktur organisasi, pembagian kewenangan, kepemimpinan, perencanaan, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengembangan institusi;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 37 dari 70

2. Standar Keuangan, yang mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan nirlaba;
3. Standar Kemahasiswaan, yang mengatur layanan, pembinaan, pengembangan, perlindungan, kesejahteraan, prestasi, organisasi kemahasiswaan, layanan karier, *tracer study*, dan hubungan dengan alumni;
4. Standar Ketenagaan, yang mengatur perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, kualifikasi, kompetensi, beban kerja, pengembangan, penilaian kinerja, penghargaan, kesejahteraan, dan pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. Standar Sarana dan Prasarana, yang mengatur kecukupan, kelayakan, aksesibilitas, keselamatan, keamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana serta prasarana akademik dan nonakademik.

Politeknik Pariwisata Batam dapat menetapkan standar nonakademik lainnya berdasarkan kebutuhan, risiko, perkembangan institusi, tuntutan pemangku kepentingan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Standar Nonakademik dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan berdasarkan prioritas serta kemampuan sumber daya perguruan tinggi.

3.5 Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam

Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam merupakan standar yang ditetapkan berdasarkan karakteristik pendidikan vokasi pariwisata, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, risiko penyelenggaraan pembelajaran berbasis pengalaman, serta keunggulan yang hendak dikembangkan perguruan tinggi.

Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam terdiri atas:

1. Standar Kerja Sama dan Magang; dan
2. Standar Praktik.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 38 dari 70

3.5.1 Standar Kerja Sama dan Magang

Standar Kerja Sama dan Magang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kerja sama serta penyelenggaraan magang mahasiswa.

Standar ini mencakup pemilihan dan penetapan mitra, ruang lingkup kerja sama, legalitas dokumen kerja sama, pelaksanaan program, penempatan mahasiswa, pembimbingan, perlindungan dan keselamatan mahasiswa, asesmen, rekognisi hasil belajar, pemantauan, evaluasi, kebermanfaatan, keberlanjutan, serta dokumentasi kerja sama dan magang.

Standar Kerja Sama dan Magang diarahkan untuk memastikan bahwa:

1. Kerja sama mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan penyelenggaraan tridharma Politeknik Pariwisata Batam;
2. Mitra memiliki legalitas, kapasitas, reputasi, sumber daya, dan lingkungan kerja yang sesuai;
3. Program kerja sama menghasilkan manfaat yang terukur bagi perguruan tinggi, mitra, mahasiswa, dan pemangku kepentingan;
4. Kegiatan magang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi program studi;
5. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang bermutu, pembimbingan yang memadai, serta perlindungan atas keselamatan, keamanan, dan hak-haknya;
6. Penilaian dan rekognisi hasil magang dilaksanakan berdasarkan kriteria dan instrumen yang jelas, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
7. Pelaksanaan kerja sama dan magang dipantau, dievaluasi, didokumentasikan, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Standar Kerja Sama dan Magang dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III dengan melibatkan Bagian Kerja Sama, program studi, Bagian Administrasi Akademik, Bagian SPM dan SAI, mitra, serta unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 39 dari 70

3.5.2 Standar Praktik

Standar Praktik menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, asesmen, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran berbasis praktik.

Standar ini mencakup praktikum, pembelajaran di laboratorium, *teaching factory*, simulasi, demonstrasi, praktik lapangan, proyek, dan bentuk pembelajaran berbasis praktik lainnya sesuai dengan karakteristik program studi.

Standar Praktik diarahkan untuk memastikan bahwa:

1. Kegiatan praktik relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, kurikulum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
2. Kegiatan praktik dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran, pedoman, dan SOP yang jelas;
3. Kegiatan praktik didukung oleh dosen, instruktur, teknisi, sarana, peralatan, bahan, teknologi, dan lingkungan praktik yang memadai;
4. Kapasitas fasilitas, rasio peserta, waktu praktik, serta penggunaan bahan dan peralatan mendukung ketercapaian kompetensi mahasiswa;
5. Kegiatan praktik menerapkan prinsip kebersihan, higiene, sanitasi, keamanan pangan, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan;
6. Mahasiswa memperoleh pengalaman autentik yang mencerminkan proses dan lingkungan kerja bidang hospitality dan pariwisata;
7. Asesmen praktik dilaksanakan berdasarkan kriteria, rubrik, dan instrumen yang objektif, transparan, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
8. pelaksanaan praktik dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan hasil pembelajaran, masukan mahasiswa, perkembangan teknologi, pengelolaan risiko, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Standar Praktik dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I dengan melibatkan program studi, Bagian Administrasi Akademik, pengelola laboratorium, dosen, instruktur, teknisi,

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 40 dari 70

bagian SPM dan SAI, serta unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

3.6 Muatan Standar Perguruan Tinggi

Setiap dokumen Standar Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas standar;
2. Rasional standar;
3. Pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan standar;
4. Istilah dan definisi yang relevan;
5. Pernyataan standar;
6. Indikator atau kewajiban yang harus dipenuhi;
7. Strategi pencapaian standar;
8. Target dan waktu pencapaian;
9. Mekanisme evaluasi pemenuhan standar;
10. Dokumen terkait; dan
11. Referensi.

Pernyataan standar dirumuskan secara jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya menunjukkan pihak yang bertanggung jawab, tindakan atau kondisi yang harus dipenuhi, ukuran pencapaian, dan waktu pemenuhan standar.

Indikator dan target dalam Standar Perguruan Tinggi harus selaras dengan Rencana Strategis, rencana operasional, program kerja, penganggaran, dan sistem pengukuran kinerja Politeknik Pariwisata Batam.

3.7 Pelampauan SN-Dikti

Politeknik Pariwisata Batam menetapkan standar yang mengoperasionalkan dan melampaui SN-Dikti dalam tingkat mutu dan/atau keluasan substansi. Pelampauan

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 41 dari 70

standar merupakan komitmen perguruan tinggi untuk mencapai mutu yang lebih tinggi daripada persyaratan minimum nasional.

Pelampauan dalam tingkat mutu dilakukan dengan menetapkan kriteria, indikator, atau target yang lebih tinggi daripada ketentuan minimum. Pelampauan dalam keluasan substansi dilakukan dengan menetapkan standar atau muatan tambahan yang belum diatur secara khusus dalam SN Dikti, tetapi diperlukan untuk mendukung visi, misi, karakteristik, kebutuhan, dan keunggulan perguruan tinggi.

Pelampauan standar didasarkan pada:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Politeknik Pariwisata Batam;
2. Karakteristik pendidikan vokasi dan bidang kepariwisataan;
3. Kebutuhan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. Standar kompetensi profesi dan sertifikasi yang relevan;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, profesi, dan praktik industri;
6. Hasil evaluasi pemenuhan standar dan capaian kinerja;
7. Hasil perbandingan dengan perguruan tinggi atau praktik baik pada tingkat nasional dan internasional;
8. Kebutuhan peningkatan daya saing dan pengakuan eksternal; serta
9. Kemampuan dan pengembangan sumber daya perguruan tinggi.

Setiap bentuk pelampauan standar harus dirumuskan secara jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan dievaluasi melalui siklus PPEPP.

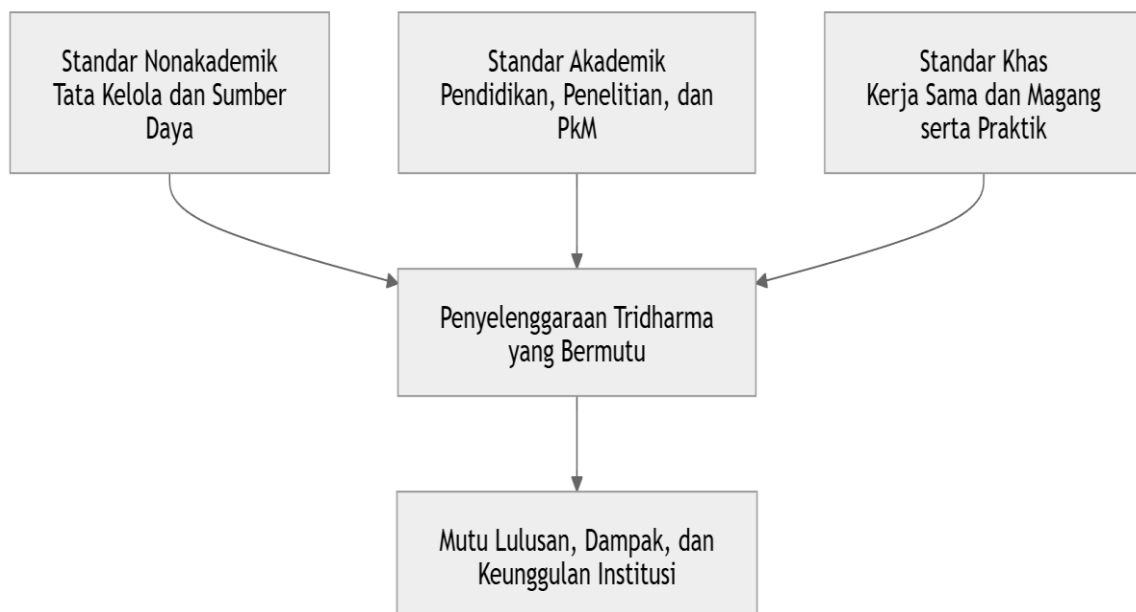
3.8 Keterkaitan Antar Standar

Seluruh Standar Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan suatu standar harus memperhatikan pengaruh dan keterkaitannya dengan standar lainnya.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 42 dari 70

Standar Luaran Pendidikan menjadi dasar bagi penetapan Standar Proses dan Standar Masukan Pendidikan. Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat mendukung pengembangan pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, pengembangan inovasi, dan kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

Standar Kerja Sama dan Magang memperkuat keterhubungan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta memberikan pengalaman kerja yang relevan kepada mahasiswa. Standar Praktik menjamin mutu pembelajaran berbasis keterampilan dan pengalaman autentik sesuai karakteristik pendidikan vokasi pariwisata. Standar Nonakademik menyediakan tata kelola, sumber daya, dan layanan pendukung yang diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar akademik dan standar khas Politeknik Pariwisata Batam.



Gambar 3.1 Keterkaitan Antarstandar Politeknik Pariwisata Batam

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa Standar Akademik, Standar Nonakademik, dan Standar Khas Politeknik Pariwisata Batam tidak dilaksanakan secara terpisah. Standar Nonakademik menyediakan tata kelola, sumber daya, dan layanan pendukung; Standar

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 43 dari 70

Akademik menjamin mutu penyelenggaraan tridharma; sedangkan Standar Khas memperkuat relevansi industri dan karakteristik pendidikan vokasi pariwisata. Integrasi ketiga kelompok standar tersebut diarahkan pada peningkatan mutu lulusan, dampak tridharma, dan keunggulan institusi.

Keterkaitan antarstandar harus tercermin dalam perencanaan, pembagian tanggung jawab, indikator kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, pengelolaan risiko, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu perguruan tinggi.

3.9 Peninjauan dan Pengembangan Standar Perguruan Tinggi

Standar Perguruan Tinggi ditinjau secara berkala dan/atau apabila terdapat:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan visi, misi, tujuan, dan arah strategis Politeknik Pariwisata Batam;
3. Hasil evaluasi pemenuhan standar dan AMI;
4. Capaian indikator dan target kinerja;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, profesi, dan praktik kepariwisataan;
6. Perubahan kebutuhan mahasiswa, lulusan, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
7. Hasil akreditasi atau asesmen eksternal;
8. Hasil perbandingan dengan perguruan tinggi atau praktik baik lainnya;
9. Perubahan risiko dan lingkungan strategis; dan/atau
10. Perkembangan kemampuan dan sumber daya perguruan tinggi.

Peninjauan standar dilaksanakan berdasarkan data dan bukti yang dapat bersumber dari pemantauan, evaluasi diri, AMI, RTM, survei kepuasan, tracer study, masukan pengguna lulusan, evaluasi kerja sama dan magang, hasil pembelajaran, asesmen eksternal, serta sumber data relevan lainnya.

Hasil peninjauan dapat berupa pemertahanan, penyempurnaan, penggabungan, pemisahan, pencabutan, atau peningkatan standar. Perubahan standar dilaksanakan melalui mekanisme perumusan, pemeriksaan, pertimbangan Senat Politeknik Pariwisata

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 44 dari 70

Batam, persetujuan Yayasan Vitka sebagai Badan Penyelenggara, dan penetapan oleh Direktur.

Bagian SPM dan SAI mengoordinasikan pengembangan, peninjauan, pengendalian dokumen, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut standar. Pimpinan, program studi, bagian, pusat, dan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan standar sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pengembangan Standar Perguruan Tinggi dilaksanakan secara bertahap, terencana, terdokumentasi, berbasis data dan risiko, serta berkelanjutan untuk mencapai tingkat mutu yang lebih tinggi dan memperkuat keunggulan Politeknik Pariwisata Batam.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 45 dari 70

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

4.1 Kerangka Penyelenggaraan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara mandiri, terencana, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

SPMI Politeknik Pariwisata Batam mencakup seluruh kegiatan akademik dan nonakademik serta dilaksanakan pada tingkat perguruan tinggi, program studi, bagian, pusat, dan unit kerja. Pelaksananya menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan institusi.

SPMI dilaksanakan melalui siklus:

1. Penetapan standar;
2. Pelaksanaan standar;
3. Evaluasi pemenuhan standar;
4. Pengendalian pelaksanaan standar; dan
5. Peningkatan standar.

Kelima tahapan tersebut selanjutnya disebut siklus PPEPP. Pelaksanaan setiap tahapan harus berbasis data dan bukti, dapat ditelusuri, melibatkan pihak yang bertanggung jawab, serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas.



Gambar 4.1 Siklus PPEPP Politeknik Pariwisata Batam

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 46 dari 70

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa PPEPP merupakan siklus peningkatan mutu yang berlangsung secara terus-menerus. Hasil evaluasi pemenuhan digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan standar, sedangkan hasil pengendalian dan capaian mutu menjadi dasar peningkatan serta penetapan standar pada siklus berikutnya.

SPMI diarahkan untuk:

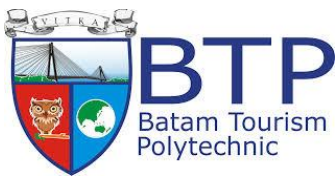
1. Menjamin terpenuhinya SN Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;
2. Memastikan keselarasan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan visi, misi, tujuan, Statuta, dan Rencana Strategis;
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan mutu secara tepat waktu;
4. Menyediakan dasar yang objektif bagi pengambilan keputusan;
5. Memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
6. Mendukung pelaksanaan SPME dan memperoleh pengakuan mutu eksternal; serta
7. Membangun budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan.

4.2 Tata Kelola SPMI

SPMI diselenggarakan berdasarkan tata kelola yang jelas, proporsional, terkoordinasi, dan sesuai dengan kewenangan setiap organ serta unit kerja. Penjaminan mutu merupakan tanggung jawab seluruh unsur Politeknik Pariwisata Batam dan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

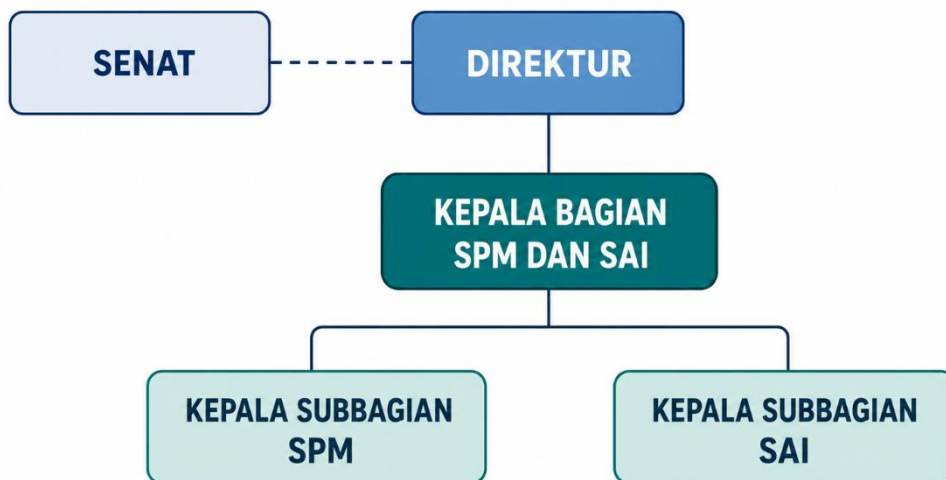
Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan efektivitas SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Bagian Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal, selanjutnya disebut Bagian SPM dan SAI, mengoordinasikan perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, pengembangan sistem mutu, pengendalian dokumen, pelaksanaan audit internal, serta pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.

Wakil Direktur, program studi, bagian, pusat, dan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan standar sesuai bidang masing-masing. Setiap pimpinan unit bertindak sebagai penanggung jawab mutu pada unit yang dipimpinnya

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 47 dari 70

dan wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai standar, didukung bukti yang memadai, dievaluasi, serta ditindaklanjuti.

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN AUDIT INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal Politeknik Pariwisata Batam

Tata kelola SPMI dilaksanakan dengan prinsip:

1. Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab;
2. Pemisahan yang memadai antara fungsi pelaksanaan dan fungsi evaluasi;
3. Koordinasi antarunit;
4. Independensi dan objektivitas evaluasi;
5. Pengambilan keputusan berbasis data dan bukti;
6. Pengelolaan risiko;
7. Keterlacakan dokumen dan rekaman mutu; serta
8. Peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 48 dari 70

4.3 Organisasi dan Pembagian Tanggung Jawab

Pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPMI ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Pembagian Peran dalam Penyelenggaraan SPMI

Unsur	Peran Utama dalam SPMI
Yayasan Vitka	Memberikan persetujuan terhadap Standar Perguruan Tinggi dan mendukung penyediaan sumber daya
Senat Politeknik Pariwisata Batam	Memberikan pertimbangan terhadap Standar Perguruan Tinggi dan kebijakan akademik
Direktur	Menetapkan dokumen SPMI, menjamin efektivitas SPMI, serta menetapkan keputusan perbaikan dan peningkatan mutu
Wakil Direktur	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemenuhan, evaluasi, dan tindak lanjut standar sesuai bidang masing-masing
Bagian SPM dan SAI	Mengoordinasikan pengembangan dan penerapan SPMI, pengendalian dokumen, evaluasi, AMI, RTM, serta pemantauan tindak lanjut
Program Studi, Bagian, Pusat, dan Unit Kerja	Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pemenuhan standar pada unit masing-masing
Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan tugas sesuai standar serta menyediakan bukti pelaksanaan
Mahasiswa	Memenuhi kewajiban akademik, berpartisipasi dalam evaluasi, dan memberikan masukan terhadap mutu pembelajaran serta layanan

Pembagian peran pada Tabel 4.1 tidak menghilangkan tanggung jawab setiap unsur sebagaimana diatur dalam Statuta dan SOTK. Penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan Bagian SPM dan SAI berperan sebagai koordinator, fasilitator, evaluator, dan pengendali sistem penjaminan mutu.

4.3.1 Yayasan Vitka sebagai Badan Penyelenggara

Yayasan Vitka bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan persetujuan terhadap Standar Perguruan Tinggi sebelum ditetapkan oleh Direktur;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 49 dari 70

2. Mendukung penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan peningkatan mutu;
3. Memastikan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan tujuan Badan Penyelenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melaksanakan kewenangan lain dalam penjaminan mutu sesuai Statuta dan ketentuan internal Yayasan Vitka.

4.3.2 Senat Politeknik Pariwisata Batam

Senat Politeknik Pariwisata Batam bertanggung jawab untuk:

1. memberikan pertimbangan terhadap Standar Perguruan Tinggi sebelum ditetapkan oleh Direktur;
2. memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma;
3. mengawasi penerapan kebijakan akademik sesuai kewenangannya; dan
4. memberikan rekomendasi peningkatan mutu akademik berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi.

4.3.3 Direktur

Direktur bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Perguruan Tinggi, dan dokumen SPMI sesuai kewenangannya;
2. Menjamin terselenggaranya SPMI secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan;
3. Menetapkan struktur, tugas, kewenangan, dan sumber daya penyelenggaraan SPMI;
4. Memastikan integrasi SPMI dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan;
5. Menetapkan pelaksanaan AMI dan RTM;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 50 dari 70

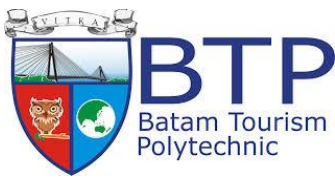
6. Menetapkan tindakan perbaikan dan program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi;
7. Memastikan penyelesaian ketidaksesuaian dan tindak lanjut hasil audit;
8. Menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat serta konsisten dengan PD Dikti; dan
9. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan mutu perguruan tinggi kepada Badan Penyelenggara serta pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.4 Wakil Direktur

Wakil Direktur bertanggung jawab untuk:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan standar pada bidang masing-masing;
2. Memastikan program kerja, indikator kinerja, dan anggaran bidang selaras dengan Standar Perguruan Tinggi;
3. Memantau capaian standar serta mengendalikan risiko dan ketidaksesuaian;
4. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi, AMI, RTM, dan asesmen eksternal; serta
5. Melaporkan capaian mutu dan tindak lanjut kepada Direktur.

Wakil Direktur I mengoordinasikan mutu bidang akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan praktik. Wakil Direktur II mengoordinasikan mutu bidang keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Wakil Direktur III mengoordinasikan mutu bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, magang, pemasaran, dan admisi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 51 dari 70

4.3.5 Bagian SPM dan SAI

Bagian SPM dan SAI bertanggung jawab untuk:

1. Mengoordinasikan perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI;
2. Memfasilitasi penyusunan dan peninjauan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Perguruan Tinggi, formulir, dan dokumen pendukung;
3. Mengendalikan dokumen dan rekaman mutu;
4. Mengembangkan instrumen pemantauan, evaluasi, dan audit;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar;
6. Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan AMI secara objektif dan independen;
7. Menyusun serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dan audit kepada Direktur;
8. Memantau penyelesaian ketidaksesuaian dan pelaksanaan tindak lanjut;
9. Memfasilitasi pelaksanaan RTM;
10. Mengelola data dan informasi penjaminan mutu;
11. Mengoordinasikan persiapan akreditasi dan sertifikasi institusi maupun program studi;
12. Melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan SPMI; dan
13. Memberikan rekomendasi serta fungsi advis kepada pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Bagian SPM dan SAI didukung oleh:

1. Kepala Bagian SPM;
2. Urusan Pengembangan Sistem Mutu Akademik dan Nonakademik; dan
3. Urusan Analisis dan Pengendalian Dokumen Mutu.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 52 dari 70

4.3.6 Program Studi, Bagian, Pusat, dan Unit Kerja

Program studi, bagian, pusat, dan unit kerja bertanggung jawab untuk:

1. Menerjemahkan Standar Perguruan Tinggi ke dalam rencana kerja, indikator, target, kegiatan, dan kebutuhan anggaran;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar, pedoman, dan SOP;
3. Menyediakan sumber daya yang diperlukan sesuai kewenangannya;
4. Memantau dan mengevaluasi pemenuhan standar pada unit masing-masing;
5. Melaksanakan evaluasi diri secara objektif dan berkala;
6. Menyediakan data, dokumen, dan bukti pelaksanaan yang akurat serta dapat ditelusuri;
7. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar;
8. Menyusun dan melaksanakan tindakan koreksi serta rencana tindak lanjut;
9. Menindaklanjuti hasil AMI, RTM, dan asesmen eksternal; dan
10. Melaporkan capaian serta tindak lanjut mutu kepada pimpinan sesuai jalur koordinasi.

4.3.7 Dosen, Instruktur, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

Dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai Standar Perguruan Tinggi, menjaga integritas akademik dan profesional, menyediakan bukti pelaksanaan, mengikuti evaluasi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Mahasiswa berperan dalam penjaminan mutu melalui pelaksanaan kewajiban akademik, kepatuhan terhadap ketentuan perguruan tinggi, partisipasi dalam evaluasi pembelajaran dan layanan, pemberian masukan, serta keterlibatan dalam peningkatan budaya mutu.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 53 dari 70

4.4 Pelaksanaan Siklus PPEPP

Siklus PPEPP dilaksanakan secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap Standar Perguruan Tinggi.

Tabel 4.2 Siklus PPEPP Politeknik Pariwisata Batam

Tahap	Fokus Utama	Luaran Utama
Penetapan	Perumusan, pembahasan, pertimbangan, persetujuan, dan pemberlakuan standar	Standar yang sah, relevan, terukur, dan terkendali
Pelaksanaan	Pemenuhan standar melalui program, kegiatan, sumber daya, dan pengelolaan risiko	Capaian standar dan bukti pelaksanaan
Evaluasi Pemenuhan	Perbandingan pelaksanaan dan capaian dengan isi, indikator, dan target standar	Hasil evaluasi, temuan, ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan
Pengendalian Pelaksanaan	Tindakan koreksi, pengendalian risiko, dan verifikasi tindak lanjut	Penyelesaian ketidaksesuaian dan pencegahan keberulangan
Peningkatan	Peningkatan tingkat mutu dan/atau keluasan substansi standar	Standar baru atau standar yang ditingkatkan

4.4.1 Penetapan Standar

Penetapan merupakan kegiatan merumuskan, membahas, memperoleh pertimbangan dan persetujuan, serta memberlakukan Standar Perguruan Tinggi.

Penetapan standar dilakukan melalui tahapan:

1. Analisis visi, misi, tujuan, Statuta, dan Rencana Strategis;
2. Identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan SN Dikti;
3. Identifikasi kebutuhan mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya;
4. Analisis hasil evaluasi, risiko, kemampuan sumber daya, dan praktik baik;
5. Perumusan draf standar oleh tim yang ditugaskan;
6. Pemeriksaan dan pembahasan bersama unit terkait;
7. Pertimbangan Senat Politeknik Pariwisata Batam;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 54 dari 70

8. Persetujuan Yayasan Vitka sebagai Badan Penyelenggara;
9. Penetapan oleh Direktur; dan
10. Pengendalian, sosialisasi, dan pemberlakuan dokumen.

Standar harus dirumuskan secara jelas, terukur, relevan, dapat dicapai, terbatas waktu, dan menunjukkan pelampauan terhadap SN Dikti dalam tingkat mutu dan/atau keluasan substansi.

4.4.2 Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan merupakan kegiatan memenuhi setiap pernyataan, indikator, kewajiban, dan target yang telah ditetapkan dalam Standar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

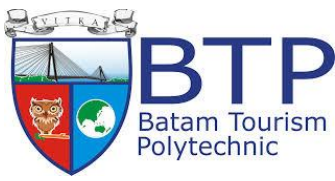
1. Sosialisasi standar kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab;
2. Penjabaran standar ke dalam rencana operasional, program kerja, indikator kinerja, dan anggaran;
3. Penetapan penanggung jawab dan pembagian tugas;
4. Penyediaan sumber daya;
5. Pelaksanaan kegiatan sesuai standar, pedoman, dan SOP;
6. Pengelolaan risiko;
7. Pencatatan dan pendokumentasian bukti pelaksanaan; serta
8. Pelaporan capaian standar secara berkala.

Setiap pimpinan unit wajib memastikan bahwa standar dipahami, dilaksanakan, didukung sumber daya yang memadai, dan dibuktikan melalui rekaman mutu yang sah serta dapat ditelusuri.

4.4.3 Evaluasi Pemenuhan Standar

Evaluasi pemenuhan merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan dan capaian dengan isi, indikator, serta target Standar Perguruan Tinggi.

Evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan melalui:

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 55 dari 70

1. Pemantauan berkala;
2. Evaluasi diri;
3. Audit Mutu Internal;
4. Asesmen;
5. Pengukuran indikator kinerja;
6. Survei kepuasan pemangku kepentingan;
7. Tracer study dan masukan pengguna lulusan;
8. Evaluasi program, kerja sama, magang, dan praktik;
9. Analisis data dan pelaporan; dan/atau
10. Metode evaluasi lain yang relevan.

Evaluasi dilaksanakan oleh pejabat atau personel yang ditugaskan dan memiliki kompetensi sesuai dengan objek yang dievaluasi. Pelaksana evaluasi wajib menjaga objektivitas, integritas, independensi, kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan.

Hasil evaluasi sekurang-kurangnya memuat:

1. Tingkat pencapaian standar;
2. Kesesuaian atau ketidaksesuaian;
3. Akar penyebab ketidaksesuaian;
4. Risiko dan dampak;
5. Praktik baik;
6. Peluang peningkatan; dan
7. Rekomendasi tindak lanjut.

4.4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan merupakan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian, penyimpangan, hambatan, dan risiko yang ditemukan melalui evaluasi ditangani secara tepat dan tidak berulang.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 56 dari 70

Pengendalian dilakukan melalui:

1. Verifikasi temuan dan ketidaksesuaian;
2. Analisis akar penyebab;
3. Penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko dan dampak;
4. Penyusunan tindakan koreksi dan rencana tindak lanjut;
5. Penetapan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian;
6. Pelaksanaan tindakan koreksi;
7. Pemantauan kemajuan tindak lanjut;
8. Verifikasi efektivitas tindakan; dan
9. Pelaporan status penyelesaian kepada pimpinan.

Apabila ketidaksesuaian tidak dapat diselesaikan oleh unit terkait, permasalahan dieskalasikan kepada pimpinan sesuai tingkat kewenangan untuk memperoleh keputusan dan dukungan sumber daya.

Pengendalian tidak hanya diarahkan pada penyelesaian ketidaksesuaian, tetapi juga pada pencegahan berulangnya masalah, pengurangan risiko, penyebarluasan praktik baik, dan penguatan efektivitas sistem.

4.4.5 Peningkatan Standar

Peningkatan merupakan kegiatan menaikkan tingkat mutu dan/atau memperluas substansi Standar Perguruan Tinggi berdasarkan hasil pelaksanaan PPEPP.

Peningkatan standar dilakukan apabila:

1. Standar telah terpenuhi secara konsisten;
2. Terdapat tuntutan peraturan yang lebih tinggi;
3. Terdapat perubahan visi, misi, tujuan, dan arah strategis;
4. Terdapat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, profesi, atau industri;
5. Terdapat perubahan kebutuhan pemangku kepentingan;
6. Terdapat hasil perbandingan atau praktik baik yang relevan;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 57 dari 70

7. Terdapat rekomendasi AMI, RTM, akreditasi, atau asesmen eksternal; dan/atau
8. Perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat mutu yang lebih tinggi.

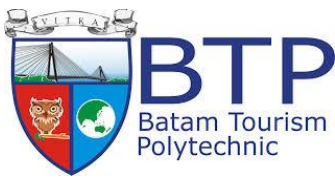
Peningkatan dapat dilakukan dengan menaikkan target, memperluas cakupan, memperkuat indikator, menambah standar, atau mengembangkan metode pemenuhan yang lebih efektif. Standar yang ditingkatkan ditetapkan melalui mekanisme yang sama dengan penetapan standar.

4.5 Evaluasi Diri

Evaluasi diri merupakan proses penilaian internal yang dilakukan secara jujur, objektif, sistematis, dan berbasis data untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar, capaian kinerja, kekuatan, kelemahan, risiko, serta peluang peningkatan. Evaluasi diri dilaksanakan oleh program studi, bagian, pusat, dan unit kerja secara berkala sebelum pelaksanaan AMI dan pada waktu lain sesuai kebutuhan. Evaluasi diri sekurang-kurangnya mencakup:

1. Capaian indikator dan target;
2. Keterlaksanaan program kerja;
3. Kecukupan dan penggunaan sumber daya;
4. Kesesuaian proses dengan standar dan SOP;
5. Mutu serta keterlacakan bukti pelaksanaan;
6. Hasil survei dan masukan pemangku kepentingan;
7. Risiko dan permasalahan;
8. Status tindak lanjut evaluasi sebelumnya; dan
9. Rencana perbaikan serta peningkatan.

Hasil evaluasi diri menjadi masukan bagi pimpinan unit, Bagian SPM dan SAI, pelaksanaan AMI, penyusunan rencana kerja, serta pengambilan keputusan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 58 dari 70

4.6 Audit Mutu Internal

AMI merupakan proses evaluasi yang sistematis, independen, objektif, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian serta efektivitas penerapan dan pemenuhan Standar Perguruan Tinggi.

AMI dilaksanakan secara berkala berdasarkan program audit yang ditetapkan oleh Direktur. Ruang lingkup dan frekuensi audit ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, hasil audit sebelumnya, perubahan regulasi, kinerja unit, kepentingan strategis, serta kebutuhan akreditasi dan peningkatan mutu.

Pelaksanaan AMI meliputi:

1. Penyusunan program dan jadwal audit;
2. Penetapan ruang lingkup, kriteria, metode, dan auditor;
3. Persiapan dokumen dan instrumen audit;
4. Pelaksanaan audit dokumen dan audit lapangan;
5. Pengumpulan serta verifikasi bukti objektif;
6. Perumusan dan klasifikasi temuan;
7. Penyampaian hasil audit;
8. Penyusunan tindakan koreksi oleh auditi;
9. Pemantauan tindak lanjut; dan
10. Verifikasi efektivitas penyelesaian temuan.

Auditor tidak diperkenankan mengaudit pekerjaan atau unit yang menjadi tanggung jawab langsungnya. Penugasan auditor harus memperhatikan kompetensi, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan potensi konflik kepentingan.

Hasil AMI digunakan sebagai dasar untuk:

1. Mengendalikan ketidaksesuaian;
2. Memperbaiki proses dan tata kelola;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 59 dari 70

3. Meningkatkan efektivitas penerapan standar;
4. Menyusun program kerja dan anggaran;
5. Melaksanakan RTM;
6. Meningkatkan Standar Perguruan Tinggi; dan
7. Mempersiapkan pelaksanaan SPME.

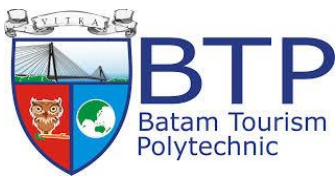
4.7 Rapat Tinjauan Manajemen

RTM merupakan forum pimpinan untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SPMI serta menetapkan keputusan perbaikan dan peningkatan mutu.

RTM dilaksanakan secara berkala dan dipimpin oleh Direktur atau pejabat yang ditugaskan. RTM dihadiri oleh pimpinan, Bagian SPM dan SAI, pimpinan program studi, bagian, pusat, unit kerja, dan pihak lain sesuai dengan agenda pembahasan.

Masukan RTM sekurang-kurangnya meliputi:

1. Hasil AMI dan evaluasi diri;
2. Capaian Standar Perguruan Tinggi dan indikator kinerja;
3. Status tindak lanjut RTM dan audit sebelumnya;
4. Hasil akreditasi dan asesmen eksternal;
5. Umpan balik serta kepuasan pemangku kepentingan;
6. Kinerja proses dan mutu layanan;
7. Capaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, magang, dan praktik;
8. Kecukupan sumber daya;
9. Perubahan regulasi dan lingkungan strategis;
10. Risiko serta peluang peningkatan; dan
11. Rekomendasi perbaikan dan peningkatan standar.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 60 dari 70

Keputusan RTM sekurang-kurangnya mencakup:

1. Tindakan koreksi dan perbaikan;
2. Peningkatan efektivitas SPMI;
3. Peningkatan mutu proses dan layanan;
4. Kebutuhan perubahan atau peningkatan standar;
5. Kebutuhan sumber daya;
6. Penanggung jawab dan batas waktu tindak lanjut; serta
7. Prioritas program peningkatan mutu.

Hasil RTM dituangkan dalam berita acara dan rencana tindak lanjut, disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab, dipantau pelaksanaannya, serta diverifikasi efektivitasnya.

4.8 Pengelolaan Tindak Lanjut

Setiap hasil pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, survei, RTM, akreditasi, dan evaluasi lainnya wajib ditindaklanjuti secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko dan dampaknya.

Rencana tindak lanjut sekurang-kurangnya memuat:

1. Uraian temuan atau permasalahan;
2. Akar penyebab;
3. Tindakan koreksi atau peningkatan;
4. Penanggung jawab;
5. Kebutuhan sumber daya;
6. Target penyelesaian;
7. Bukti penyelesaian; dan
8. Hasil verifikasi efektivitas.

Bagian SPM dan SAI memantau status penyelesaian tindak lanjut dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan. Tindak lanjut dinyatakan selesai

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 61 dari 70

setelah bukti diverifikasi dan tindakan yang dilakukan dinilai efektif dalam menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau meningkatkan capaian mutu.

Temuan yang berulang, berisiko tinggi, berdampak luas, atau tidak diselesaikan sesuai batas waktu harus dilaporkan kepada Direktur untuk mendapatkan keputusan dan pengendalian lebih lanjut.

4.9 Pengelolaan Data dan Informasi Mutu

Penyelenggaraan SPMI harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, lengkap, konsisten, mutakhir, terintegrasi, aman, dan dapat ditelusuri.

1. Pengelolaan data dan informasi mutu meliputi:
2. Penetapan sumber dan penanggung jawab data;
3. Pengumpulan dan pencatatan data;
4. Verifikasi, validasi, dan triangulasi;
5. Integrasi data antarsistem dan antarunit;
6. Pemutakhiran data secara berkala;
7. Perlindungan keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data;
8. Penyimpanan dan pemeliharaan data;
9. Analisis dan penyajian informasi;
10. Pelaporan kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan; serta
11. Pemanfaatan data untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Data internal harus konsisten dengan data yang dilaporkan pada PD Dikti. Apabila ditemukan perbedaan, unit pengelola data wajib melakukan verifikasi, koreksi, dan rekonsiliasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

4.10 Pengendalian Dokumen SPMI

Dokumen SPMI dikendalikan untuk menjamin bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi yang sah, mutakhir, tersedia pada pihak yang membutuhkan,

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 62 dari 70

mudah ditelusuri, dan terlindungi dari perubahan atau penggunaan yang tidak berwenang.

Pengendalian dokumen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan dan pemeriksaan dokumen;
2. Pemberian identitas dan kode dokumen;
3. Pertimbangan, persetujuan, dan penetapan sesuai kewenangan;
4. Pencatatan dalam daftar induk dokumen;
5. Distribusi dan pemberian akses;
6. Pengendalian perubahan dan versi;
7. Penarikan dokumen yang tidak berlaku;
8. Penyimpanan dan pengarsipan;
9. Pengendalian dokumen eksternal; dan
10. Pemusnahan atau retensi dokumen sesuai ketentuan.

Bagian SPM dan SAI mengoordinasikan pengendalian dokumen SPMI. Program studi, bagian, pusat, dan unit kerja bertanggung jawab menjaga ketersediaan, keutuhan, keamanan, serta keterlacakan dokumen dan rekaman mutu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan teknis mengenai sistem pengkodean, format, pengesahan, distribusi, perubahan, retensi, dan pengarsipan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengendalian Dokumen SPMI.

4.11 Integrasi SPMI dan SPME

SPMI dan SPME merupakan bagian yang saling berkaitan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI berfungsi membangun, memelihara, dan meningkatkan mutu secara internal, sedangkan SPME memberikan penilaian serta pengakuan eksternal terhadap mutu perguruan tinggi dan program studi.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 63 dari 70

Hasil pelaksanaan SPMI menjadi sumber utama data dan bukti bagi akreditasi, sertifikasi, dan asesmen eksternal. Sebaliknya, hasil SPME digunakan sebagai masukan dalam evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Perguruan Tinggi. Persiapan akreditasi tidak dilaksanakan sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan SPMI yang berlangsung secara konsisten. Setiap program studi dan unit kerja wajib memelihara data, dokumen, dan bukti kinerja secara berkelanjutan sehingga kesiapan SPME merupakan hasil dari penyelenggaraan mutu sehari-hari.

4.12 Pengembangan Budaya Mutu

Budaya mutu dikembangkan melalui kepemimpinan yang berkomitmen, keterlibatan seluruh unsur perguruan tinggi, kepatuhan terhadap standar, pengambilan keputusan berbasis bukti, pembelajaran organisasi, penghargaan terhadap kinerja, dan peningkatan berkelanjutan.

Pengembangan budaya mutu dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dan internalisasi Kebijakan SPMI serta Standar Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan kompetensi pimpinan, auditor, dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan;
3. Pelibatan mahasiswa dan pemangku kepentingan;
4. Penguatan integritas akademik dan profesional;
5. Penyebarluasan praktik baik;
6. Pemberian apresiasi terhadap pencapaian mutu;
7. Keterbukaan terhadap evaluasi dan perubahan;
8. Pemanfaatan teknologi dan data dalam pengelolaan mutu; serta
9. Pelaksanaan PPEPP secara konsisten.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 64 dari 70

Keberhasilan SPMI tidak hanya diukur dari tersedianya dokumen, terlaksananya audit, atau terpenuhinya persyaratan akreditasi, tetapi dari meningkatnya mutu proses, layanan, lulusan, hasil penelitian, dampak pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kepuasan pemangku kepentingan, dan keunggulan Politeknik Pariwisata Batam secara berkelanjutan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 65 dari 70

BAB V

PENUTUP

5.1 Komitmen Pelaksanaan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan pernyataan komitmen Politeknik Pariwisata Batam untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, inklusif, adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi landasan dalam membangun budaya mutu serta mewujudkan visi perguruan tinggi sebagai politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030.

Keberhasilan SPMI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dokumen mutu, pelaksanaan audit, atau pencapaian akreditasi, tetapi terutama ditunjukkan melalui konsistensi pemenuhan dan peningkatan standar, mutu lulusan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri, kualitas penelitian, dampak pengabdian kepada masyarakat, tata kelola yang akuntabel, serta kepuasan pemangku kepentingan.

Seluruh pimpinan, program studi, bagian, pusat, unit kerja, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib mendukung serta melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Pimpinan pada setiap tingkat organisasi berkewajiban memberikan keteladanan, memastikan tersedianya sumber daya, mengendalikan risiko, menindaklanjuti hasil evaluasi, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5.2 Pemberlakuan dan Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan SPMI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi landasan utama penyelenggaraan penjaminan mutu internal di Politeknik Pariwisata Batam. Kebijakan ini wajib dijadikan acuan dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan seluruh dokumen SPMI.

Manual SPMI, Standar Perguruan Tinggi, Formulir SPMI, pedoman, SOP, instrumen, dan dokumen pendukung lainnya wajib disusun serta dilaksanakan secara

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 66 dari 70

konsisten dengan Kebijakan SPMI ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen turunannya dengan Kebijakan SPMI, dokumen tersebut wajib ditinjau dan disesuaikan.

Direktur bertanggung jawab menjamin pemberlakuan dan efektivitas Kebijakan SPMI. Bagian SPM dan SAI mengoordinasikan sosialisasi, penerapan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dokumen, serta pengembangan Kebijakan SPMI. Program studi, bagian, pusat, dan unit kerja bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan ini ke dalam perencanaan, program kerja, indikator kinerja, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

5.3 Peninjauan dan Perubahan Kebijakan

Kebijakan SPMI ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, relevansi, dan efektivitasnya terhadap perkembangan perguruan tinggi serta perubahan lingkungan strategis.

Peninjauan dilakukan apabila terdapat:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan Statuta, visi, misi, tujuan, dan Rencana Strategis;
3. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
4. Perubahan kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya;
5. Hasil AMI, RTM, akreditasi, sertifikasi, atau asesmen eksternal;
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, profesi, dan industri kepariwisataan;
7. Perubahan risiko dan kondisi lingkungan strategis; dan/atau
8. Kebutuhan peningkatan efektivitas serta kematangan SPMI.

Peninjauan Kebijakan SPMI dikoordinasikan oleh Bagian SPM dan SAI dengan melibatkan pimpinan, Senat Politeknik Pariwisata Batam, program studi, bagian, pusat, unit kerja, serta pemangku kepentingan yang relevan. Perubahan Kebijakan

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 67 dari 70

SPMI ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Statuta, kewenangan, dan tata kelola yang berlaku.

Hasil peninjauan dapat berupa pemertahanan, penyempurnaan, atau penggantian Kebijakan SPMI. Setiap perubahan wajib dikendalikan, didokumentasikan, disosialisasikan, dan ditindaklanjuti melalui penyesuaian dokumen SPMI yang terkait.

5.4 Ketentuan Peralihan

Pada saat Kebijakan SPMI ini mulai berlaku, dokumen SPMI dan dokumen pendukung yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan SPMI ini.

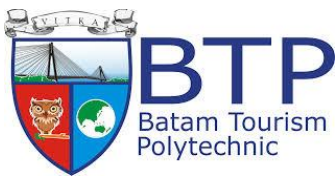
Dokumen yang belum sesuai wajib ditinjau dan disesuaikan secara bertahap berdasarkan prioritas, tingkat risiko, kebutuhan institusi, dan kemampuan sumber daya. Selama masa penyesuaian, pimpinan unit wajib memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan tetap memenuhi SN Dikti dan ketentuan yang berlaku.

Program, kegiatan, hasil evaluasi, temuan audit, dan rencana tindak lanjut yang sedang berjalan pada saat Kebijakan SPMI ini ditetapkan tetap dilanjutkan sampai selesai, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil evaluasi atau keputusan pimpinan.

5.5 Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026, Kebijakan SPMI Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan lebih lanjut melalui Manual SPMI, Standar Perguruan Tinggi, Formulir SPMI, pedoman, SOP, keputusan Direktur, dan/atau dokumen internal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur perguruan tinggi sebagai landasan penerapan PPEPP yang konsisten, terintegrasi, berbasis data dan risiko, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Melalui komitmen bersama, SPMI diharapkan menjadi budaya kerja yang memperkuat mutu lulusan,

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 68 dari 70

relevansi tridharma, akuntabilitas tata kelola, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keunggulan Politeknik Pariwisata Batam di tingkat nasional dan Asia Tenggara.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 69 dari 70

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman Teknis Implementasi SPMI Pada Perguruan Tinggi Vokasi 2026

Peraturan Ketua Pembina Yayasan VITKA Nomor: 023/SPK/YV-KY/XII/2019 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Batam

Pengesahan Struktur Bagian Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal Tahun 2024.

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	Kode : KM/BTP/SPM-SAI/01/2026
	Tanggal : 20 Juli 2026
	Revisi : 2
	Halaman : 70 dari 70

Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026–2030.

Laporan Rapat Senat tentang Pengesahan Rencana Strategis dan Pembahasan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, tanggal 13 Juli 2026.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi, peralihan, dan pengembangan Kebijakan SPMI Tahun 2026.